



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT**

**Nomor: 028/SK/DIR/RSIH/IV/2024**

**TENTANG**

**PENEMPATAN Sdr. Agung Ekowanto, S.Kep  
SEBAGAI KETUA TIM PERAWAT PELAKSANA  
UNIT GAWAT DARURAT  
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Agung Ekowanto, S.Kep Sebagai Ketua Tim Perawat Pelaksana Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Intan Husada.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
4. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3659/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Gawat Darurat;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT TENTANG PENEMPATAN Sdr. Agung Ekowanto, S.Kep SEBAGAI KETUA TIM PERAWAT PELAKSANA UNIT GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 028/SK/DIR/RSIH/IV/2024 tentang Penempatan Sdr. Agung Ekowanto, S.Kep Sebagai Ketua Tim Perawat Pelaksana Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Agung Ekowanto, S.Kep Sebagai Ketua Tim Perawat Pelaksana Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 01 April 2024  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



Lampiran Keputusan Direktur  
Rumah Sakit Intan Husada  
Nomor : 028/SK/DIR/RSIH/IV/2024  
Tentang : Penempatan Sdr. Agung Ekowanto,  
S.Kep Sebagai Ketua Tim Perawat  
Pelaksana Unit Gawat Darurat di Rumah  
Sakit Intan Husada

## URAIAN TUGAS KETUA TIM PERAWAT PELAKSANA UNIT GAWAT DARURAT

### 1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Gawat Darurat  
Yang bertanggung jawab kepadanya: Perawat Pelaksana

### 2. Tugas Pokok

Bertanggungjawab pengelolaan asuhan keperawatan kepada pasien di Unit Gawat Darurat.

### 3. Uraian Tugas dan Wewenang

#### Tugas:

- a) Menyiapkan lingkungan dan fasilitas untuk kelancaran pelayanan;
- b) Memberikan pelayanan dengan mengkaji kebutuhan pasien dan mengelola asuhan keperawatan;
- c) Melakukan pencatatan/dokumentasi;
- d) Memelihara peralatan medis/perawatan dalam keadaan siap pakai;
- e) Mengelola tim dalam memberikan pelayanan kepada pasien;
- f) Melaksanakan instruksi Dokter UGD dan berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian pelayanan gawat darurat;
- g) Mengelola tindakan *life saving* dalam keadaan dokter UGD masih berhalangan dan dokter pengganti belum tiba;
- h) Mengelola pelayan *ambulance*;
- i) Mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kompetensi;
- j) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang Keperawatan dengan menghadiri pertemuan ilmiah atau seminar;
- k) Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tulisan, pada saat pergantian dinas;
- l) Melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan dalam memberikan pelayanan/ asuhan keperawatan sesuai standar serta kebenaran dan ketepatan dalam mendokumentasikan asuhan yang diberikan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

#### Wewenang:

Meminta petunjuk atau arahan dari kepala unit.



#### 4. Hubungan Kerja Organisasi

##### Internal

- Unit – Unit

##### Eksternal

- a) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**